



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No. 34 Bandung Telp. (022)7217487-(022)7217663-Fax.(022)7217587-7217663

Bandung, 21 Juli 2020

Nomor : 503/S2S.1 - DPMPTSP  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Perizinan Berusaha.


Kepada Yth  
Para Camat dan Lurah  
Kota Bandung  
  
di  
Bandung

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa dalam upaya peningkatan kemudahan perizinan berusaha di lingkungan Pemerintah Kota Bandung khususnya dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha terkait Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), dengan ini kami sampaikan :

1. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan yang merupakan salah satu syarat dalam Penerbitan Izin Gangguan sebagaimana tersebut dalam pasal 4 huruf g.
2. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung, maka Pemerintah Daerah tidak dapat lagi menerbitkan izin gangguan dan melakukan pungutan retribusi atas izin gangguan.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon untuk tidak memberikan layanan dalam pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk persyaratan dalam perizinan berusaha.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG

  
**Drs. RONNY AHMAD NURUDIN**

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709 1 001

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah (sebagai laporan).